



PENETAPAN

Nomor : 0019/Pdt.P/2015/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

1. Nama: **SILMAN Bin AMRAN**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan PNS (Badan Narkotika Kota Bengkulu, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon I**, bertindak atas diri sendiri dan untuk atas nama ahli waris lainnya (anak kandung Pemohon I) yang masih dibawah umur:

Nama: **JONI HERMANSYAH Bin SILMAN**, umur 12 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman Jalan [REDACTED] Kota Bengkulu;

2. Nama: **YAPAN Bin TAWI**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di [REDACTED] Selebar Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

3. Nama : **ASMAWATI Binti JAPRI**, umur, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon III**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1, dari 13 halaman, putusan nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Bn



Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat surat dan Saksi Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, untuk diri sendiri dan Kuasa dari ahli waris anak kandung Pemohon I (ahli aris yang belum dewasa bernama Joni Hermansyah bin Silman), Pemohon II, dan Pemohon III, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan suratnya tanggal 08 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam Register Perkara Permohonan Nomor: 0019/Pdt.P/2015/PA.Bn tanggal 09 September 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I Silman Bin Amran dengan Almarhumah Ilismawati Binti Yapan adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 April 2000 di Desa Pulau Panggung Padang Guci dngan Kutipan Akta Nikah nomor 033/33/IV/2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan KAUR Utara Kecamatan Bengkulu Selatan.
2. Bahwa Almarhumah Ilismawati binti Yapan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2013 karena Sakit seagaimana surat keterangan kematian nomor 474.3/27/02.10;
3. Bahwa selama hidupnya almarhumah tetap beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon I dengan almarhumah smasa hidupnya terikat dengan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Joni Hermansah Bin Silman umur 12 tahun, lahir 30 Mei 2003 dan anak tersebut sekarang berada pada asuhan Pemohon I;
5. Bahwa Bapak kandung dari almarhumah Ilismawati bernama Yapan Bin Tawi (Pemohon II) dan ibu kandungnya bernama Asmawati Binti Japri (Pemohon III) keduanya masih hidup;



6. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan pengurusan pensiun almarhumah Ilismawati Binti Yapan;
7. Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan Silman bin Amran, Joni hermansyah bin Silman, Yapan bin Tawi dan Asmawati binti Japri sebagai ahli waris dari almarhumah Ilismawati binti Yapan;
8. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf B Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
9. Bahwa berdasarkan dalil dalil yang telah dikemukakan diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2 Menetapkan:

2.1. Silman bin Amran;

2.2. Joni Hermansyah bin Silman;

2.3. Yapan bin Tawi;

2.4. Asmawati binti Japri;

Sebagai Ahli Waris dari Ilismawati binti Yapan;

3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Halaman 3, dari 13 halaman, putusan nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Bn



Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang se adil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I selaku inperson dan juga sebagai kuasa dari Pemohon Joni Hermansyah bin Silman, Pemohon II, Pemohon III, telah hadir menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perbaikan;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil/posita permohonannya, di persidangan Pemohon selaku inperson dan kuasa dari Joni Hermansyah Pemohon II, dan III, mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 033/33/IV/2000 tanggal 24 April 2000 atas nama Pemohon I (Silman bin Amran) dengan istrinya Ilismawati binti Yapan yang telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Surat Keterangan kematian A.n. Ilismawati binti Yapan No.SK./10/II/2013/DOKKES tanggal 19 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Rumahsakit Bhayangkara Jitra, telah bermeterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya ternyata sesuai; (bukti P,2);
- 3 Asli Surat Keterangan kematian atas nama Ilismawati binti Yapan No.474/3/27/02.10 tanggal 27 Nopember 2013 (bukti P.3);
- 4 Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga nomor:470/137/1001/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sukarami (bukti P.4)
- 5 Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 1771022501080005 tanggal 23 Oktober 2008 dikeluarkn oleh Lurah Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempka, telah di beri meteri cukup di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masing masing bukti tersebut telah bermeterai 6000 serta cap pos serta diparaf oleh ketua majelis;

Bukti Saksi:

1. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saudara kandung dengan Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Ilismawati, mereka punya anak satu orang bernama Joni Hermansyah, dan istri Pemohon I Ilismawati telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2013 karena sakit, Ilismawati meninggal di rumah sakit Bhayangkara Bengkulu;
- Bahwa setahu Saksi Ilismawati masih punya ayah dan ibu kandung ayahnya bernama Yapan bin Tawi ibunya bernama Asmawati binti Japri;
- bahwa Saksi mengetahui pengurusan Penetapan Ahli Waris ini akan di pergunakan oleh Pemohon I, II dan III untuk mendapatkan hak pensiun dari pewaris ilismawati;

2. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islm, pekerjaan dagang, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu; memberikanketerangan dibawah sumpahnya sebgai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I dan Saksi kenal dengan istri Pemohon I yang bernama Ilismawati, mereka punya anak 1 orang bernama Joni Hermansyah;

Halaman 5, dari 13 halaman, putusan nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa istri Pemohon I Ilismaati telah meninggal dunia pada 19 Nopember 2013 karena sakit di rumahsakit Bhayangkara Bengkulu;
- Bahwa Ilismaati punya orangtua ayah dan ibu kandungnya yang masih hidup, ayahnya bernama Yapan dan Ibunya Asmawati;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud diajukannya penetapan ahli waris ini adalah untuk mendapatkan hal pensiun bagi ahli aris dari pewaris Ilismawati binti Yapan;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 dan Saksi ke 2 Para Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak lagi mengajukan bukti-bukti yang lain, selanjutnya menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon I adalah ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa Pemohon I selaku inperson dan sebagai kuasa dari anak kandung Pemohon I dengan pewaris almarhumah Ilismawati bernama: Joni Hermansyah, Pemohon II dan Pemohon III mengajukan permohonan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris dari pewaris dari almarhumah Ilismawati binti Yapan yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2013 karena sakit;

Menimbang, bahwa pewaris Ilismawati telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2013 karena sakit, meninggalkan 4 orang ahli waris yang sampai sekarang masih hidup yaitu: suaminya bernama Silman bin Amran, seorang anak bernama Joni hermansyah berumur 12 tahun serta ayah kandungnya bernama Yapan bin Tawi, ibu kandungnya bernama Asmawati binti Japri dengan demikian Pewaris Ilismawati, Pemohon I, Joni Hermansyah bin Silman, Pemohon II, Pemohon III, mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I selaku inperson dan kuasa Joni Hermansyah bin Silman dan Pemohon II, Pemohon III, mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahik dari almarhumah Ilismawati binti Yapan yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2013 karena sakit, yang penetapan tersebut di gunakan sebagai persyaratan dalam mengurus hak ahli waris dari Pensiun Ilismawati serta surat surat keperluan lainnya yang berhubungan dengan pensiun ilismawati dan selengkapnya telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan 5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon I tersebut ada yang asli dan ada yang Fotokopi dan telah dilegalisir serta telah dinazzegelekan dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 033/33/IV/2000 tanggal 24 April 2000 atas nama Silman bin Amran dengan ilismawati binti Yapan, ditemukan fakta bahwa Pewaris Ilismawati binti Yapan dengan Silman bin

Halaman 7, dari 13 halaman, putusan nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amran adalah suami istri yang sah, telah sesuai dengan permohonan Pemohon maka bukti tersebut menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa bukti P.2 dan P3 adalah surat keterangan kematian atas nama Ilismawati, ditemukan fakta bahwa Pewaris Ilismawati binti Yapan telah meninggal dunia tanggal 19 Nopember 2013, dari bukti P2 dan P.3 ditemukan fakta bahwa Ilismawati binti Yapan telah meninggal dunia pada 19 Nopember 2013, sedangkan dari bukti P.4 an P.5 ditemukan fakta bahwa Pewaris Ilismaati binti Yapan pada saat meninggal dunia meninggalkan suami bernama Silan bin Amran dan seorang anak bernama Joni Hermansyah bin Silman, dengan demikian bukti P.1 s/d bukti P.5 telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III, masing-masing bernama Isman bin Amran dan Adi Kusuma bin Amran yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan di persidangan dan kedua saksi tersebut telah berumur diatas lima belas tahun serta kedua orang saksi tersebut kenal dekat (saudara kandung Pemohon I) yang telah menjelaskan silsilah keluarga Pewaris Ilismawati binti Yapan dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, bahwa Ilismawati binti Yapan sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada 19 Nopember 2013 meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu Silman bin Amran (suami pewaris), Joni Hermansyah (anak kandung Pewaris dengan Pemohon I) dan orang tua dari Pewaris (ayahnya bernama Yapan bin Tawi dan Ibunya bernama Asmawati binti Japri) maka secara formil bukti kesaksian dua orang saksi yang di ajukan Pemohon I tersebut dapat di terima dan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil- dalil permohonan Pemohon I sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 ayat [1] dan pasal 309 RBg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan para Pemohon yang telah dibuktikan diatas surat bukti P1 sampai dengan P5 dan keterangan Saksi 1 (satu) an Saksi 2 (dua), maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Pewaris (Almarhum Ilimawati) dengan suaminya Pemohon I (Silman bin Amran) mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama: Joni Hermansyah bin Silman, dan seluruh nya beragama Islam
2. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2013 Pewaris Ilismawati binti Yapan telah meninggal dunia karena sakit, yang meninggalkan 4 orang ahliwaris Suami pewaris (Silman bin Amran) anak kandung Pewari dengan Pemohon I (Joni hermansyah), ayah kandung Pewaris bernama (Yapan bin Tawi) dan ibu kandung pewaris bernama (Asmawati binti Japri);
3. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh Pewaris almarhumah Ilismawati binti Yapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah bahwa ILISMAWATI binti YAPAN (pewaris) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Nopemberl 2013 di rumah sakit Bhayangkara Bengkulu dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yaitu:

1. SILMAN bin AMRAN (suami Pewaris);
2. JONI HERMANSYAH (Anak kandung Pewaris);
3. YAPAN bin TAWI (Ayah kandung Pewaris);
4. ASMAWATI Binti JAPRI (Ibu kandung Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Jo Al-Quran Surat Al-Nisa Ayat 166 yang berbunyi sebagai berikut;

Halaman 9, dari 13 halaman, putusan nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bagian yang telah ditentukan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti secara sah, dengan demikian maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris yang mustahiq dari almarhumah ILISMAWATI binti YAPAN yang meninggal dunia tanggal pada tanggal 19 nopember 2013 adalah:

1. SILMAN bin AMRAN (Suami Pewaris);
2. JONI HERMANSYAH bin SILMAN (Anak kandung pewaris);
3. YAPAN bin TAWI (Ayah kandung pewaris);
4. ASMAWATI binti JAPRI (Ibu kandung Pewaris);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon secara tanggung menanggung untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Menyatakan Almarhumah Ilismawati binti Yapan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2013 di Rumah Sakit Bhayangkara Jitra Bengkulu, menjadi Pewaris dalam perkara ini;
3. Menetapkan Ahliwaris Almarhumah Ilismawati binti Yapan adalah:
 - 3.1. Silman bin Yapan (Suami Pewaris);
 - 3.2. Joni Hermansyah (Anak kandung Pewaris);
 - 3.3. Yapan bin Tawi (Ayah Kandung Pewaris);
 - 3.4. Asmawati Binti Japri (Ibu kandung Pewaris);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (*Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawarahan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1436 H oleh kami Dra. Hj. Milfanetti, MHI sebagai Ketua Majelis, Drs Sarijan MD.,MH dan Nurmadi Rasyid SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu dengan Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2015/PA.Bn tanggal 10 September 2015, putusan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1436 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Nilkhairi S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III;

Hakim Ketua

Halaman 11, dari 13 halaman, putusan nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. MILFANETTI, MHI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. SARIJAN MD.,MH

NURMADI RASYID SH., MH

Panitera Pengganti

NILKHAIRI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2	Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3	Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
4	Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
5	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

	Jumlah	Rp. 316.000.-

[Tiga ratus enam belas ribu rupiah].



Halaman 13, dari 13 halaman, putusan nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)